

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</p>	
<p style="text-align: center;">PEDOMAN MANAJEMEN</p>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</p>	<p style="text-align: center;">Lampiran PDM 2</p>

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PPSDM Aparatur berkomitmen untuk melaksanakan semua aktifitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi organisasi yang berintegritas bersih dan profesional melalui:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenisnya di lingkungan PPSDM Aparatur;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan anti penyuapan;
3. Menselaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan organisasi;
4. Menyediakan tata kelola organisasi yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan organisasi;
5. Memastikan komitmen untuk memenuhi persyaratan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI/ISO 37001:2016;
6. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada seluruh jajaran pegawai dan stakeholder terkait;
8. Mendorong kepada segenap pegawai untuk berani melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap tindakan penyuapan atau dugaan penyuapan melalui sistem pelaporan pelanggaran yang dikenal dengan *Whistleblowing System* tanpa merasa takut adanya tindakan pembalasan;
9. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Tim Kepatuhan Anti Penyuapan;
10. Memberikan sanksi tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ketentuan organisasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Anti Penyuapan ini merupakan kerangka kerja untuk sasaran anti penyuapan agar dapat tercapainya tujuan organisasi dan dikomunikasikan di lingkungan internal PPSDM Aparatur, Rekan Bisnis serta Pihak Berkepentingan lainnya untuk mendapatkan kesetaraan pemahaman serta ditinjau terus menerus agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan.

ASLI

Paraf WMN :	Edisi /Revisi : 1/0	Tanggal :01/04/2024	Halaman : 1 dari 1
-------------	---------------------	---------------------	--------------------